



**P U T U S A N**  
**Nomor 571/PID./2021/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sanggah Alias Bapak Wq Bin Ismail;**  
Tempat lahir : Padang Sappa;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 18 November 1973; ;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kariako, Desa Buntu Karya,  
Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten  
Luwu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, pengalihan penahanan menjadi Penahanan Kota, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri melanjutkan tahanan kota sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 Juli 2021 sampai dengan 21 September 2021;

Terdakwa di Tingkat Banding tidak ditahan dan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 September 2021 Nomor 571/PID./2021/PT MKS, tentang

*Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2021/PT MKS*



Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 September 2021 Nomor 571/PID./2021/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp. dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SANGGAH Alias BAPAK WQ Bin ISMAIL** pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa telah melakukan "**Penganiayaan**" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi BINTANG ISMAIL Alias MAMA DIMAS Binti ISMAIL (Saksi korban) sedang menonton televisi di dalam rumah bersama dengan anaknya. Kemudian datanglah Terdakwa ke dalam rumah dan langsung mengangkat barang – barang milik Saksi korban. Melihat hal tersebut, Saksi korban berusaha melarang dan menghalangi tindakan Terdakwa tersebut dengan cara memegang badan Terdakwa namun Terdakwa langsung memukul tangan kanan Saksi korban dengan sangat keras dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa yang dilakukan berkali – kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban merasakan sakit dan luka di tangan kanannya sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 07/PKM-P/VIS-ET/IV/2021 tanggal 12 April 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MUHAMMAD IQBAL, M.Kes (dokter pada Puskesmas Ponrang) terhadap Saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota gerak atas :

Kemerahan pada lengan bawah tangan kanan bagian depan luas 5 cm ;

*Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet pada lengan bawah tangan kanan bagian depan luas 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Kemerahan dan lecet disebabkan benturan benda keras tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 202, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa SANGGAH Alias BAPAK WQ Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan kami tersebut.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah flash disk warna biru merk PINZY yang berisikan rekaman video kejadian penganiayaan  
**Dikembalikan kepada Saksi KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin AHMAD YANI**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa membaca Putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor : 57/Pid.B/2021/PN. Blp tanggal 10 Agustus 2021 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SANGGAH Alias BAPAK WQ Bin ISMAIL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (bulan) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2021/PT MKS



melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) Bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flash disk warna biru merk PINZY yang berisikan rekaman video kejadian penganiayaan

Dikembalikan kepada Saksi KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin AHMAD YANI

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta. Pid./2021/PN Blp, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta Pid/2021/PN Blp. Tanggal 23 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Belopa dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2021 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang, bahwa membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor: 12/Akta Pid/2021/PN Blp. Tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Belopa dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Belopa;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Blp. Yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Belopa yang menerangkan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 57/Pid.B/2021/PN Blp, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa belum memenuhi rasa keadilan karena faktanya terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saudara kandungnya dan tidak terjadi perdamaian;
2. Terjadi disparitas putusan dengan perkara lainnya karena tidak menjatuhkan putusan percobaan;

Berdasarkan alasan tersebut memohon agar Pengadilan Tinggi memutus :

1. Menerima permohonan banding kami, dan
2. Menyatakan **Terdakwa SANGGAH Alias BAPAK WQ Bin ISMAIL** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana yang kami dakwakan dalam surat dakwaan kami tersebut.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah flash disk warna biru merk PINZY yang berisikan rekaman video kejadian penganiayaan

**Dikembalikan kepada Saksi KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin AHMAD YANI**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang didasarkan pada alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena dengan dihukum percobaan tersebut dia dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah keluarga;

*Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2021/PT MKS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan karena menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara yang sama juga tidak benar, karena meskipun perkaranya sama penganiayaan, akan tetapi latar belakang setiap kasus berbeda;

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menolak semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 23 Agustus 2021;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 57/Pid.B/2021/PN Blp. Tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Blp, tanggal 10 Agustus 2021, memori banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan Terdakwa, berpendapat hukum bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, begitu juga terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat pada umumnya, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya didasarkan pada penilaian fakta hukum yang ada serta menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam pertimbangan hukumnya yang berakibat salah dalam penerapan hukumnya, untuk itu Majelis Hakim membenarkan dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Blp. tanggal 10 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena tidak didasarkan fakta realita yang ada, oleg karena itu harus ditolak dan dikesampingkan, sebaliknya Majelis Hakim menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa;

*Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat banding tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menetapkan status penahanan terdakwa dan hanya merujuk pada putusan pengadilan tingkat pertama yang akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Belopa No. 57/Pid.B/2021/PN Blp, tanggal 10 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jum'at tanggal 17 September 2021** oleh kami **RENO LISTOWO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **HARI WIDODO, S.H., M.H.**, dan **PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari **Kamis, tanggal 23 September 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ANDI HAJERAWATI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**HARI WIDODO, S.H., M.H.**

**RENO LISTOWO, S.H., M.H.**

Ttd.

**PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**ANDI HAJERAWATI, S.H.**

Untuk turunan sesuai aslinya

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2021/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**Drs. DJAMALUDDIN DN, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 19630222 198303 1 0032 198303 1 003**

*Halaman 8 dari 7 hal. Putusan Nomor 571/PID.B/2021/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)